



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR: 428 /KEP/HK/2021**

**TENTANG**

**KOMISI IRIGASI TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERIODE 2021-2025**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk berbagai pihak dan untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Provinsi, perlu dibentuk kelembagaan pengelolaan irigasi;
  - b. bahwa sesuai Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi, Komisi Irigasi provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan dibentuk dengan Keputusan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Komisi Irigasi Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2021-2025;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Komisi Irigasi Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2021-2025.
- KEDUA :** Komisi Irigasi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai wilayah kerja yang meliputi:
- a. daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi yang meliputi daerah irigasi yang luasnya 1000 ha sampai dengan 3000 ha atau daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota; dan
  - b. daerah irigasi strategis nasional dan daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha yang bersifat lintas kabupaten/kota, baik yang sudah ditugas-pembantuankan maupun yang belum ditugas-pembantuankan.
- KETIGA :** Tugas dari Komisi Irigasi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Pada daerah irigasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, Komisi Irigasi Provinsi membantu Gubernur dengan tugas :
    - merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
    - merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
    - merekomendasikan prioritas alokasi dan pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan;
    - merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh Dinas/Instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman, rencana pembagian dan pemberian air;
    - merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, prioritas pemeliharaan dan prioritas rehabilitasi;
    - memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan asset irigasi;
    - memberikan pertimbangan dan masukan atas pemberian ijin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah layanan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
    - memberikan masukan kepada Gubernur atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan usaha , badan sosial ataupun perseorangan;
    - membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir atau akibat bencana alam lainnya;
    - memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan Peraturan daerah tentang irigasi;
    - memberi masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sisten irigasi; dan
    - melaporkan kepada Gubernur hasil program dan progress masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun kegiatan.

b. Pada Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, Komisi Irigasi Provinsi membantu Gubernur dengan tugas :

- mengusulkan rencana rumusan kebijakan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
- merumuskan rencana tahunan penyediaan pembagian, dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lain;
- merekomendasikan usulan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui forum musyawarah pembangunan untuk diteruskan kepada menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh Dinas/Instansi terkait dengan mempertimbangkan debit air yang tersedia pada tiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan, kesesuaian jenis tanaman rencana pembagian dan pemberian air;
- merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan dan rehabilitasi untuk diteruskan kepada menteri PUPR;
- memberi masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan asset untuk di tetapkan kepada menteri PUPR;
- memberi pertimbangan dan masukan atas izin alokasi air untuk kegiatan perluasan daerah irigasi dan peningkatan jaringan irigasi;
- memberikan masukan kepada Gubernur atas penetapan hak guna pakai air dan hak guna usaha air untuk irigasi kepada badan sosial ataupun perorangan;
- membahas dan memberikan pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir dan akibat bencana alam lain;
- memberikan masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
- memberikan masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan
- melaporkan hasil kegiatan kepada Gubernur mengenai hasil program dan progres masukan yang diperoleh, serta melaporkan kegiatan yang dilakukan selama 1 (satu) tahun.


**KEEMPAT** : Susunan anggota Komisi Irigasi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Irigasi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 13 DESEMBER 2021

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, **6**



**JOSEF ADREANUS NAE SOI**

Tembusan :



1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq, Dirjen Bina Bangda di Jakarta;
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia cq. Dirjen Sumber Daya Air di Jakarta;
3. Menteri Pertanian Republik Indonesia cq. Dirjen Penyuluhan, Prasarana dan Sarana Pertanian di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
13. Anggota Komisi Irigasi masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 428 /KEP/HK/2021**  
**TANGGAL : 13 DESEMBER 2021**

SUSUNAN ANGGOTA KOMISI IRIGASI  
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERIODE 2021 - 2025

<b>NO.</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM KOMISI</b>
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Ketua
2.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Ketua Harian
3.	Kepala Bidang Operasi Sumber Daya Air dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Sekretaris I
4.	Kepala Bidang Pembangunan Sumber daya Air dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Sekretaris II
5.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Sekretaris III
6.	Kepala Bidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota
7.	Kepala Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Anggota
8.	Kepala Balai Wilayah Sungai NT II NTT	Anggota
9.	Kepala Sub Bidang Infrastruktur pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota
10.	Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan lingkungan Hidup pada Bappelitbangda Provinsi NTT	Anggota
11.	Kepala Seksi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Air dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota
12.	Kepala Seksi Pembangunan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota
13.	Kepala Seksi Pembangunan Embung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota
14.	Kepala Seksi Perencanaan, Pengendalian dan Komisi Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota
15.	Kepala Seksi Operasi Irigasi dan pemberdayaan P3A pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota

16.	Kepala Seksi Operasi SDA pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota
17.	Kepala Seksi Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota
18.	Kepala Seksi Produksi Hortikultura pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota
19.	Kepala Seksi Pengelolaan Lahan dan Air pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota
20.	Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota
21.	Kepala Seksi Data dan Informasi Sta. Geof. Kelas I Kupang	Anggota
22.	Ketua Komisi Irigasi Kabupaten/Kota (di Kabupaten/Kota yang terdapat lokasi irigasi yang merupakan kewenangan provinsi)	Anggota
23.	Pengurus P3A/GP3A/IP3A Kabupaten/Kota (di Kabupaten/Kota yang terdapat lokasi irigasi yang merupakan kewenangan provinsi)	Anggota
24.	DR. Denik Sri Krisnayanti, ST.MT/ Dosen Universitas Nusa Cendana Kupang	Anggota
25.	Priseila Pentewati, ST, M.Si/Dosen Universitas Katolik Widya Mandira Kupang	Anggota
26.	Dr. Ir. Mahmuddin Nur/Dosen Universitas Nusa Cendana Kupang	Anggota
27.	Prof. Ir. Agnes V. Simamora, MP.Ph.D/Dosen Universitas Nusa Cendana Kupang	Anggota
28.	Erol Manu, ST,M.Si	Anggota
29.	Elfrid Veisel Saneh/CIS Timor	Anggota


 WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 6  
  
**JOSEF ADREANUS NAE SOI**